

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
KORBAN *CYBER CRIME***



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

RIZAL PAMBUDI

C100120049

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN
*CYBER CRIME***

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

RIZAL PAMBUDI

C 100 120 049

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Muchamad Iksan', is written over a long, thin horizontal line.

(Muchamad Iksan, S.H., M.H.)

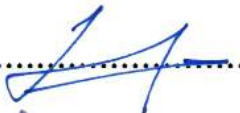
HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN
CYBER CRIME**

OLEH
RIZAL PAMBUDI
C 100 120 049

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Kamis, 9 Juli 2020
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Muchamad Iksan, S.H., M.H. ()
(Ketua Dewan Penguji)
2. Kuswardani, S.H., M.Hum. ()
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Hartanto, S.H., M.H. ()
(Anggota II Dewan Penguji)

Dekan



Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.Hum
NIK. 537/NIDN. 0727085803

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 9 Juli 2020

Penulis



RIZAL PAMBUDI

C 100 120 049

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN CYBER CRIME

Abstrak

Perkembangan dalam bidang teknologi saat ini sangatlah mengalami kemajuan pesat. Salah satu bidang teknologi yang sangat berkembang ialah internet. Perkembangan internet yang semakin meningkat membawa banyak dampak baik positif seperti halnya dalam menjalani komunikasi jarak jauh dan dalam menunjang kehidupan sehari-hari seperti kegiatan bisnis, namun di balik banyaknya manfaat yang di dapat, perkembangan internet juga dapat memberikan dampak negatif. Sifat internet yang tanpa adanya batasan ruang dan waktu dapat memantik untuk munculnya suatu kejahatan yang dikenal dengan istilah *cyber crime*. Perlindungan hukum terhadap korban *cyber crime* tentunya sangat diperlukan. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka yang menekankan sumber informasi dari buku-buku hukum, jurnal, makalah, surat kabar dan berbagai macam literature-literatur. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan, berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan buku harian, ataupun bahan-bahan pustaka lainnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Selanjutnya data dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Kata Kunci: internet, cyber crime, perlindungan hukum

Abstract

The development in the field of technology is currently experiencing rapid progress. Technology that is highly developed is the internet. The development of the internet that has increased has many positive impacts as well as in undergoing long-distance communication and in supporting daily life such as business activities, but behind the many benefits that can be obtained, the development of the internet can also have a negative impact. The nature of the internet without the limitations of space and time can ignite the emergence of a crime known as cyber crime. Legal protection for victims of cyber crime is certainly very necessary. This research uses library research that emphasizes information sources from legal books, journals, papers, newspapers and various kinds of literature. Data sources used are secondary data sources obtained from library studies, in the form of official documents, books, research results in the form of diary reports, or other library materials. This research uses the normative juridical method. Furthermore, the data were analyzed using qualitative descriptive methods.

Keywords: internet, cyber crime, legal protection

1. PENDAHULUAN

Perkembangan dalam bidang teknologi saat ini sangatlah mengalami kemajuan pesat. Salah satu bidang teknologi yang sangat berkembang ialah internet.

Perkembangan internet yang semakin hari semakin meningkat baik teknologi dan penggunaannya, membawa banyak dampak baik positif maupun negatif. Sifat internet yang tanpa adanya batasan ruang dan waktu dapat mengubah banyak aspek serta memantik untuk munculnya suatu kejahatan. Kejahatan dalam dunia maya atau internet ini dikenal dengan istilah *cyber crime* (Arifah, 2011).

Hingga tahun 2019, Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri mencatat terdapat total 3.429 perkara tindak pidana siber dari bulan Januari sampai dengan bulan Agustus 2019 dimana perkara penipuan dan penyebaran konten provokatif menjadi perkara yang paling banyak jumlahnya. Perlindungan hukum terhadap korban *cyber crime* tentunya sangat diperlukan, hal ini bertujuan untuk dapat menjaga korban dengan baik selain untuk menghukum pelaku. Hal ini dikarenakan dengan melihat fenomena yang terjadi saat ini banyak para korban yang tidak melaporkan kepada aparat penegak hukum, sehingga hak-hak yang dimiliki oleh korban pada akhirnya tidak terpenuhi dengan baik.

Negara dalam rangka melindungi setiap warganya saat beraktifitas dalam dunia maya menciptakan ketertiban dengan mengundangkan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Selain itu setiap korban kejahatan memiliki hak untuk dapat dilindungi pula sebagaimana diatur didalam Undang-undang nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pembatasan masalah pada penulisan skripsi ini agar lebih mudah untuk dipahami maka penulis meneliti Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan CyberCrime. Rumusan masalah yang akan dikemukakan oleh penulis adalah sebagai berikut: (a) Bagaimana Perlindungan Hukum bagi Korban Kejahatan Cybercrime ditinjau dari Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-undang nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban? ; (b) Bagaimana Perlindungan Hukum bagi

Korban Kejahatan Cybercrime ditinjau dari Undang-undang Dasar 1945 dan Konvensi Internasional?

2. METODE

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian adalah metode yuridis normatif. Jenis penelitian yang digunakan menggunakan penelitian pustaka (*Library research*). Sumber data yang digunakan penelitian ini adalah data sekunder. Adapun bahan hukum dalam penelitian ini yaitu (a) Bahan hukum primer yakni Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-undang nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) dan konvensi-konvensi internasional; (b) Bahan hukum sekunder yakni berupa buku literatur, artikel, karya ilmiah dan informasi yang dikutip dari internet yang berkaitan dengan penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perlindungan Hukum Bagi Korban *Cyber Crime* dalam Hukum Positif Indonesia

Pada kondisi yang serba berkembang pada saat ini sering dikenal dengan istilah era disrupsi. Perkembangan teknologi mengalami perubahan yang cepat di era ini. Segala hal yang sebelumnya dilakukan secara manual namun saat ini dapat dipermudah hanya melalui teknologi yang ada seperti internet. Disrupsi sendiri menurut Francis Fukuyama adalah suatu gangguan atau kekacauan dimana dalam hal ini dikarenakan oleh konteks zaman yang memiliki kemajuan secara definitif khususnya dalam bidang teknologi dan informasi yang dapat merubah pola-pola relasi maupun komunikasi (Ohoitumur, 2018). Namun seiring dengan perubahan kehidupan yang serba teknologi ini, terdapat dampak negatif pula yang muncul seperti kejahatan.

Kejahatan menurut R. Soesilo dapat diartikan secara yuridis dan sosiologis dimana kejahatan dilihat dari aspek yuridis merupakan tindakan yang berlawanan dengan peraturan perundang-undangan, maupun jika diartikan dari aspek sosiologis kejahatan diartikan sebagai perbuatan yang merugikan bagi penderita, juga sangat merugikan bagi masyarakat umum yang dapat menghilangkan keseimbangan, ketentraman, serta ketertiban (Ridwan & Ediwarman, 1994). Penanganan hukum dalam *cybercrime* tetap diperlukan untuk mengatur sikap tindak masyarakat dimana minimal terdapat beberapa hal yang menjadi dasar yaitu; *Pertama* masyarakat yang ada di dunia maya merupakan masyarakat yang ada di dunia nyata sehingga masyarakat memiliki nilai dan kepentingan baik secara individu maupun kelompok harus dilindungi. *Kedua*, meskipun kejahatan terjadi di dunia maya, hubungan yang dilakukan oleh masyarakat memiliki pengaruh dalam dunia nyata, baik secara aspek ekonomi maupun non ekonomis (Sitompul, 2012). Sehingga hal yang demikian membutuhkan perlindungan hukum yang baik mengingat setiap manusia perlu dilindungi sesuai harkat dan martabatnya karena itu diatur menjadi hak yang melekat pada setiap manusia

Perlindungan hukum menurut Setiono adalah tindakan atau cara untuk melindungi seseorang secara individu maupun masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia (Setiono, 2004). Sedangkan menurut Soerdjono Soekanto perlindungan hukum diartikan sebagai upaya memenuhi hak serta pemberian bantuan guna menciptakan rasa aman kepada saksi dan atau korban, dimana tindakan tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum (Soekanto, 1984).

Upaya pemberian perlindungan hukum bagi korban ini sejalan juga dengan Indonesia sebagai negara hukum. Sebagai negara hukum Indonesia harus melakukan sesuatu sesuai aturan yang berlaku. Dalam hal yang berkaitan dengan upaya perlindungan hukum bagi rakyat, Philipus M. Hadjon

membedakan dua macam sarana perlindungan hukum yaitu (Hadjon, 1987): Perlindungan hukum secara preventif, perlindungan hukum secara preventif diartikan sebagai subyek hukum diberikan kesempatan dalam hal mengajukan keberatan atau pendapat sebelum munculnya suatu keputusan yang definitif oleh pemerintah. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum secara represif dilakukan setelah terjadinya suatu permasalahan. Perlindungan hukum secara represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi sehingga hak-hak yang dimiliki setiap individu dapat terlindungi.

Perlindungan hukum secara preventif maupun represif dapat diartikan sebagai suatu representatif dari fungsi hukum yang merupakan usaha untuk memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan serta kedamaian. Upaya untuk melindungi setiap warga negara telah terdapat pada konstitusi negara Indonesia. Terdapat beberapa hak dari setiap masyarakat untuk dilindungi. Setiap individu atau kelompok sebagai korban dalam kejahatan melalui teknologi memiliki hak yang sama dengan individu atau kelompok sebagai korban dari kejahatan pada dunia nyata. Perlindungan hukum kepada korban *cybercrime* dapat dilihat dari beberapa hukum positif yang mengatur hak dari seseorang diantaranya pada;

Tabel 1. Perlindungan Hukum Bagi Korban

No	Bentuk Perlindungan	Undang-undang	Pasal
1.	Hak mengembangkan diri, berkomunikasi dan memperoleh informasi, hak mendapat perlakuan yang sama dalam hukum, hak dilindungi dalam pemenuhan HAM	UUD 1945	Pasal 28 C, Pasal 28 F, Pasal 28 D, Pasal 28 I
2.	Hak mengajukan laporan / pengaduan, hak	Kitab Undang-undang Hukum Acara	Pasal 108 ayat (1), Pasal 116, Pasal 98 ayat (1), Pasal 81

	memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan, hak memperoleh ganti rugi	Pidana	
3.	Hak perlakuan yang adil, hak diakui sebagai pribadi, hak berkomunikasi dan memperoleh informasi, hak mengeluarkan pendapat, hak memperoleh perlakuan hukum yang sama, hak memperoleh keadilan, hak untuk dilindungi dari ancaman	Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia	Pasal 3 Ayat 2, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 32, Pasal 23, Pasal 5, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 44.
4.	Hak untuk mendapatkan bantuan medis, Hak atas kompensasi, Hak atas restitusi , Hak atas tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata terhadap kesaksiaannya, Hak untuk dapat member keterangan tertulis Hak untuk memperoleh keamanan atas keberadaannya	Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban	Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), Pasal 9, Pasal 10, Pasal 29 Huruf a, Pasal 30, Pasal 32
5.	-	Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE	Dalam UU ITE setiap korban dilindungi dengan cara dibentuknya suatu aturan mengenai setiap tindakan-

			tindakan yang dapat merugikan setiap orang yang dilakukan di dunia maya. Adapun aturan tersebut seperti tentang penipuan di dunia maya, ujaran kebencian, dan penyebaran berita bohong
--	--	--	--

Apabila dilihat dari beberapa hukum positif Indonesia yang mengatur mengenai perlindungan terhadap korban sudah cukup banyak undang-undang yang mengatur. Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi tertinggi dalam hal ini mengatur hak dari setiap individu secara umum. Dimana pengaturan hak individu yang harus dilindungi tersebut terdapat pada pasal 28 UUD 1945. Hak tersebut merupakan hak sakral yang dimiliki individu sebagai manusia. Selain hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu seperti yang tercantum dalam UUD 1945, perlindungan terhadap hak bagi setiap individu dari berbagai hal diatur pula dalam hukum positif lainnya seperti Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-undang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban serta Undang-undang ITE.

Banyak ketentuan dalam hukum positif Indonesia yang memberikan perlindungan kepada korban. Akan tetapi atas ketentuan tersebut sulit ditemui peraturan yang mengatur jika hak/bentuk perlindungan yang diberikan itu dilanggar. Dari beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hukum bagi korban, hanya undang – undang nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban yang secara beriringan mengatur mengenai perlindungan hukum dalam bentuk hukum materiil maupun hukum formil. Sehingga apabila dalam hukum materiil hak yang diberikan dilanggar terdapat sanksi sebagaimana telah diatur dalam hukum formil nya.

Selain itu, dari berbagai aturan yang mengatur mengenai perlindungan hukum bagi korban masih terdapat beberapa undang-undang yang belum

terlalu mampu untuk mengakomodir atau melindungi korban yang ditimbulkan dari kejahatan *cyber crime*. Jika dicermati hanya undang-undang mengenai HAM dan Undang-undang ITE yang secara jelas mengatur mengenai tindakan-tindakan yang berkaitan mengenai teknologi yang dalam hal ini mengenai *cyber crime*. Undang-undang yang lain hanya mengatur mengenai perlindungan hak bagi seseorang secara umum dan dalam hal perbuatan yang dilakukan tanpa melalui teknologi. Aturan yang mengatur mengenai teknologi dapat dilihat dalam hal ini hanya terdapat pada Pasal 13, Pasal 14, Pasal 23, Pasal 32 Undang-undang HAM.

Upaya untuk mengatur dan melindungi setiap warga negara nya dalam bidang dunia maya atau *cyber*, negara membentuk suatu undang-undang khusus yaitu Undang-undang ITE. Undang-undang ITE memberikan batasan-batasan bagi setiap orang dalam hal menjalankan aktifitas di dunia maya. Suatu bentuk terobosan yang cukup baik yang dilakukan oleh pemerintah. Seperti contoh dalam Pasal 28 Undang-undang ITE diatur mengenai tindakan menyebarkan berita bohong dan ujaran kebencian di dunia maya dapat diancam hukuman pidana. Hal ini mengingat begitu bebas nya kehidupan dunia maya yang tidak mengenal batasan ruang dan waktu sehingga bagi siapapun dapat melakukan hal yang diinginkan. Selain itu masih terdapat aturan lain yang ada pada undang-undang ITE untuk melindungi setiap orang dimana dapat dilihat dari pasal 27 hingga Pasal 37. Dengan adanya UU ITE ini sedikit memberikan perlindungan bagi setiap korban dari kejahatan *cyber crime*. Meski memang dalam realita dilapangan untuk menanggulangi dan melindungi korban kejahatan *cyber crime* dibutuhkan kerjasama yang baik dari berbagai pihak.

Adapun langkah penting yang dapat dilakukan setiap negara dalam penanggulangan *cyber crime* ialah (Hadjon, 1987): Dengan melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya, dengan diselaraskan dengan konvensi internasional yang terkait dengan kejahatan *cyber crime*. Meningkatkan system pengamanan jaringan computer nasional. Meningkatkan pemahaman maupun kemampuan aparat penegak hukum mengenai

upaya preventif, investigasi, serta penuntutan perkara yang berhubungan dengan cyber crime. Kesadaran masyarakat terhadap cyber crime harus ditingkatkan. Kerjasama antar negara dalam upaya pencegahan harus ditingkatkan.

3.2 Perlindungan Korban Cyber Crime dalam Konvensi Internasional

Terdapat banyak instrument hukum internasional publik yang mengatur mengenai masalah *cyber crime*. Pada Deklarasi Asean tahun 1997 *Cyber Crime* dijadikan sebagai kejahatan transnasional. Dimana dalam deklarasi tersebut yang menjadi kejahatan transnasional diantaranya nya adalah (Erwin, 2002): *Illicit Drug Trafficking; Money Laundering; Terrorism; Arm Smuggling; Trafficking in Persons; Sea Piracy; Currency Counterfeiting; Cyber Crime*.

Namun instrument hukum internasional yang saat ini paling mendapat perhatian adalah *Convention on Cyber Crime* hasil dari gagasan Uni Eropa tersebut. Konvensi ini dibentuk dengan pertimbangan-pertimbangan, antara lain: Masyarakat internasional menyadari perlunya kerjasama antarnegara dan industry dalam memerangi kejahatan siber dan adanya kebutuhan untuk melindungi kepentingan yang sah di dalam penggunaan dan pengembangan teknologi informasi. Dalam upaya meredam penyalahgunaan system pada teknologi, jaringan dan data computer untuk melakukan perbuatan criminal maka dibutuhkan suatu konvenan; Kondisi yang terjadi di masyarakat saat ini sudah membuat semakin nyata adanya kebutuhan untuk memastikan suatu kesesuaian antara pelaksanaan penegakan hukum dan hak asasi manusia sejalan dengan Konvensi Dewan Eropa untuk Perlindungan HAM dan Konvenan Perserikatan Bangsa-bangsa 1966 tentang Hak Sipil dan Politik.

Konvensi yang dibuat ini bahkan telah disetujui oleh pihak Uni Eropa sebagai konvensi yang dapat dijangkau atau dijadikan rujukan dalam mengatasi kejahatan siber oleh negara manapun. Meski ditujukan kepada negara manapun serta menjadi suatu norma, konvensi ini tetap tidak mengurangi kesempatan setiap individu untuk mengembangkan aktifitas dan kreatifitasnya dalam hal teknologi informasi (Sitompul, 2012). Dalam konvenan ini diatur hal-hal substansi dimana mengacu pada prinsip-prinsip konvensi sebagaimana tertuang dalam mukadimah serta yang tersebar dalam makna dari pasal-pasal nya. Adapun prinsip-prinsip

konvensi ini adalah Prinsip Kesatuan, Prinsip Kerjasama Internasional, Prinsip Perlindungan, Prinsip Keseimbangan.

Prinsip-prinsip yang menjadi acuan dalam terbentuknya konvensi Uni Eropa ini dapat memperlihatkan suatu gagasan dari para negara yang menyadari betapa pentingnya peningkatan kerjasama dengan negara lain dalam memerangi *cybercrime*. Sebagai contoh kejahatan nya ialah *Hacking* yang merupakan suatu kejahatan yang sangat istimewa dari hasil digitalisasi serta kemajuan teknologi yang menyebabkan globalisasi berkelanjutan ini. Pelaku kejahatan dapat melakukan kegiatannya dimanapun dan tanpa hambatan wilayah sekalipun (Putra, 2014).

Adapun bentuk kejahatan yang termasuk ke dalam *cyber crime* yang diatur dalam konvensi ini secara ringka meliputi:

Tabel 2. Bentuk kejahatan cyber crime

No	Bentuk Kejahatan	Pasal
1	Akses illegal	Pasal 2
2	Penyadapan illegal	Pasal 3
3	Gangguan data	Pasal 5
4	Gangguan terhadap system	Pasal 5
5	Penyalahgunaan <i>misuse of devices</i>	Pasal 6
6	Pemalsuan yang terkait dengan computer	Pasal 7
7	Penipuan yang terkait dengankomputer	Pasal 7
8	Pelanggaran mengenai pornografi anak	Pasal 8
9	Pelanggaran hak cipta	Pasal 10
10	Percobaan dan bantuan atau persengkongkolan	Pasal 11
11	Tanggung jawab korporasi	Pasal 12
12	Pembentukan kewenangan dan prosedur	Pasal 14
13	Penyesuaian dan jaminan kesesuaian dengan hukum domestic dan HAM	Pasal 15
14	Pengamanan yang dipercepat untuk data computer yang tersimpan	Pasal 16 Pasal 17
15	Perintah produksi	Pasal 18

16	Pencarian dan pengambilan data computer yang disimpan	Pasal 19
17	Pengumpulan data komputer secara <i>real time</i>	Pasal 19
18	Penyadapan data	Pasal 20
19	Sanksi dan tindakan lainnya	

Jika melihat *European Convention on Cyber Crime* yang digagas oleh negara-negara uni eropa ini dapat dikatakan konvensi ini merupakan suatu konvensi yang telah secara detail mengatur mengenai *cyber crime*. Konvensi ini telah mengatur setiap perbuatan yang termasuk sebagai *cyber crime* dan telah dikategorikan dengan baik dimana pada awal konvensi telah dimulai dengan kategori *cyber crime* secara sempit yang kemudian untuk pasal-pasal selanjutnya lebih membahas mengenai hal-hal yang secara umum hingga pada akhirnya meski konvensi ini digagas oleh negara uni eropa saja, namun rekomendasi-rekomendasi dari konvensi ini dijadikan rujukan oleh banyak negara termasuk di Indonesia.

Di Indonesia, undang-undang yang secara spesifik mengatur mengenai *cyber crime* jika dilihat hanya ada pada undang-undang ITE. Dimana apabila dikaji dalam undang-undang ITE sebenarnya sudah mengambil rekomendasi-rekomendasi dari *European Convention on Cyber Crime*, akan tetapi memang dalam pelaksanaannya, masih banyak terdapat suatu hambatan dalam penyelesaian perkaranya. Hambatan-hambatan yang timbul sering kali mengenai yuridiksi maupun pembuktian. Kemampuan dari penegak hukum yang bisa dikatakan masih terbatas dalam memerangi *cyber crime* sehingga perlindungan terhadap masyarakat atas kejahatan di dunia maya ini masih belum terlalu terpenuhi.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Perlindungan hukum bagi korban dalam hukum positif Indonesia telah diatur dalam beberapa Undang-undang diantara nya UUD 1945, Undang-undang perlindungan Saksi dan Korban, Undang-undang Hak Asasi Manusia, serta undang-undang ITE. Namun dalam hal perlindungan bagi korban *cyber crime* baru diatur secara detail dalam Undang-undang ITE. Telah terdapat sinkronisasi

yang cukup baik antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain, hanya saja dari masing-masing undang-undang masih belum memperlihatkan perlindungan yang secara jelas bagi korban *cyber crime*. Hukum positif hanya memperlihatkan bentuk perlindungan bagi korban secara umum sehingga dalam pelaksanaan memberikan perlindungan hukum bagi korban *cyber crime* masih menggunakan undang-undang tersebut. Adapun dalam hukum positif Indonesia perlindungan bagi korban dapat dilakukan melalui dua cara yaitu upaya preventif dan upaya represif. Dimana dalam upaya preventif dilakukan melalui pembentukan suatu aturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari tindakan pidana. Adapun upaya yang dilakukan dalam perlindungan secara represif ialah melalui metode penal dan non penal.

Terdapat beberapa konvensi internasional yang mengatur mengenai *cyber crime*. Namun salah satu konvensi internasional yang dijadikan rujukan oleh banyak negara ialah konvensi *European Convention on Cyber Crime* yang dibentuk oleh negara-negara uni eropa. Konvensi ini telah mengatur secara rinci terkait hal-hal yang paling mendasar dalam pemberantasan *cyber crime* serta memberikan perlindungan terhadap korban *cyber crime*. Perlindungan yang diberikan secara tersirat lebih mengarah kepada perlindungan dalam hal pemberantasan setelah kejahatan terjadi. Sehingga terdapat beberapa prinsip dalam instrument internasional ini yang harus menjadi perhatian yaitu, prinsip kesatuan, kerjasama internasional, perlindungan, keseimbangan, antisipasi, kepastian hukum, tanggung jawab, nasionalitas, kesesuaian, tidak membenani penegak hukum secara berlebihan serta beberapa prinsip lain guna melindungi setiap masyarakat dalam hal kejahatan *cyber crime*.

4.2 Saran

Negara Indonesia harus dapat secara aktif berperan dalam memerangi kejahatan *Cyber crime*. Beberapa hal yang dapat dilakukan ialah dengan menyempurnakan undang-undang yang masih belum secara baik melindungi korban *cyber crime*, meratifikasi instrument internasional yang dianggap dapat dijadikan regulasi penting dalam hal pemberantasan *Cyber Crime* serta mengharmonisasikan setiap undang-undang yang terkait. Dalam upaya penyelesaian kejahatan *Cyber Crime*

diperlukan harmonisasi yang baik antara aparat penegak hukum, masyarakat serta negara sehingga kejahatan *Cyber Crime* dapat diatasi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifah, Dista Amalia. (2011), "Kasus Cybercrime Di Indonesia", *Jurnal Bisnis dan Ekonomi Vol. 18 No. 2*
- Erwin. (2002). *Kejahatan Transnasional (Transnational Crime)*, Jakarta; Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Reserse Kriminal
- Hadjon, Philipus M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Ohoitmur, Johanis. (2018). "Disrupsi : Tantangan bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Peluang bagi Lembaga Pendidikan Tinggi", *Jurnal Respons Vol. 23 No. 02, PPE-UNIKA Atma Jaya, Jakarta*
- Putra, Akbar Kurnia. (2014). "Harmonisasi Konvensi Cyber Crime dalam Hukum Nasional", *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Ridwan dan Ediwarman. (1994). *Azaz-azaz Kriminologi*, Medan : USU PRESS
- Setiono. (2004). *Rule of Law (supremasi Hukum)*, Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret
- Sitompul, Josua. (2012). *Cyberspace, cybercrime, Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Tatanusa
- Soekanto, Soerjono. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press